

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam tujuan hukum islam untuk kebahagiaan dan terpeliharanya individu dalam kehidupan peradaban dunianya serta memenuhi sarana dan fasilitas untuk terciptanya tujuan tersebut.²

Berkenaan dengan status perkawinan, Al-Qur'an juga menyebut dalam surat Al-Ahzab Ayat 7, bahwa perkawinan sebagai miitsaaqan galiidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1946 juncto UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Indonesia dalam hukum perdata tidak didapati hukum yang serba sama (homogen), sehingga keadaan masyarakat diatur sesuai dengan undang - undang

¹ Undang – Undang Nomor 1 Pasal 1, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

² Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: LBB Yan's Press, 1992), 50.

hukum yang berjenis - jenis itu. Hal ini memang yang sesuai keadaan masyarakat Indonesia, yang juga tidaklah serba sama (tidaklah homogen).³

Pernikahan adalah suatu tindakan hukum, sehingga hal - hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal - hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem - problem lain.⁴

Nikah sirri merupakan pernikahan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu, adanya calon pengantin laki - laki dan perempuan, adanya wali, di hadiri saksi - saksi, ijab, dan qabul. Pernikahan ini tidak di catat dan di awasi oleh pejabat yang berwenang.⁵

Fenomena pernikahan sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hamil di luar nikah, menghindari tuntutan hukum, dan faktor ekonomi.⁶ Isu nikah sirri tidak bisa dipandang sebelah

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 30.

⁴ Syukri Fathudin, "Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Penelitian Humaniora*, Volume 15 (April, 2010), 2.

⁵ Putri Hastari, "Makna Pernikahan Sirri Pada Pria Dewasa Awal", *Empati*, Volume 2 Nomor 4, (Oktober, 2013), 5.

⁶ Ali Geno Berutu, *Pernikahan Dibawah Tangan; Dampak Dan Solusinya*, (Jakarta: OSF Preprints, 2019), 7.

mata. Isu yang satu ini tidak kalah gentingnya, sehingga perlu mendapat tempat dan dijadikan bahasan penting dalam diskursus publik.⁷

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah.⁸ Kewenangan ini di berikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi Warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas Kantor Urusan Agama bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan talak dan rujuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama juga diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁹

Program Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017 - 2019 yaitu meliputi pengarahan, pembinaan, serta penyuluhan. Penyuluhan sektoral dan lintas sektoral. Penyuluhan sektoral dengan melalui disampaikannya materi pernikahan oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) pada waktu rapat dinas sedangkan yang lintas sektoral materi pernikahan dilakukan manakala adanya kesempatan pegawai KUA dalam mimbar khutbah jum'at, disaat akad pernikahan, resepsi pernikahan, pengajian masyarakat, serta tanya jawab di kantor urusan agama.

⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 21.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 1 Ayat (1), *Tentang Pencatatan Nikah*, Tahun 2007.

⁹ Departemen Agama RI, *Tugas -Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 12.

Pentingnya mengadakan bimbingan perkawinan oleh KUA ini sudah pasti memberikan dampak efektifitas program, baik dari segi hukum maupun kenyamanan bersama. Misalnya, lingkungan menjadi nyaman sebagai contoh orang yang melakukan nikah sirri tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat sebab pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang tetapi dua keluarga bahkan dua lingkungan, hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sosialisai mengenai pentingnya pencatatan dan tata cara perkawinan juga dengan menegakkan sanksi - sanksi yang berkaitan dengan nikah sirri salah satunya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 34 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.¹⁰

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan isbath nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro, Kantor Urusan Agama Kedungadem telah memberikan surat pengantar isbath nikah lebih dari tiga pasangan tiap tahunnya. Pada Bulan Januari hingga Desember Tahun 2017 sebanyak 2 pasangan, Januari – Desember 2018 sebanyak tiga pasangan, dan pada Januari hingga akhir bulan Desember 2019 berjumlah 8 pasangan suami isteri.¹¹

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mendalami permasalahan ini dengan mengambil judul :

“Efektifitas Program Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017 - 2019 (Studi Kasus KUA Kedungadem - Bojonegoro)”

¹⁰ Sutaji, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 26 Desember 2019.

¹¹ Mutholiah Hidayati, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 23 Maret 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Kantor Urusan Agama Kedungadem Bojonegoro dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019 ?
2. Bagaimana efektifitas program Kantor Urusan Agama Kedungadem Bojonegoro dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 – 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang penulis teliti adalah :

1. Untuk mengetahui program Kantor Urusan Agama Kedungadem Bojonegoro dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019.
2. Untuk mengetahui efektifitas program Kantor Urusan Agama Kedungadem Bojonegoro dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik

Untuk memberikan penjelasan mengenai efektifitas program Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019 di Kedungadem Bojonegoro.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini secara praktis mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuannya terutama tentang efektifitas program Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019 di Kedungadem Bojonegoro.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memberikan wawasan pada masyarakat mengenai efektifitas program Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019 di Kedungadem Bojonegoro.

c. Bagi pembaca penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Badru Tamam yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karangawang, Jawa Barat)* skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah di bawah tangan (nikah sirri) yang berada di daerah Kecamatan Tegalwaru Karawang, Jawa Barat. Dalam penelitian ini membatasi nikah di bawah tangan yang terjadi hanya di tahun 2014 saja.

Penelitian menggunakan data primer dengan melakukan beberapa wawancara kepada para responden dan juga menggunakan data bersifat sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang dilakukan dengan cara studi pustaka.

Skripsi Arif Hidayat yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2018* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja Banyumas.

Penelitian kedua di atas sama membahas tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal pernikahan sedangkan yang membedakan adalah perihal meminimalisasi pernikahan di bawah tangan dan mencegah pernikahan dini. Adapun penelitian ini membahas efektifitas KUA dalam mengurangi angka nikah sirri tahun 2017 - 2019 yang memang menjadi wewenang daripada salah satu instansi Kemeterian Agama di Wilayah Kecamatan.